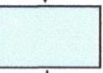


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 330.s/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. ✓ NIP. 197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
DASAR HUKUM: - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur penyusunan PK	
KETERKAITAN: - SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) - SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) - SOP Penyusunan Rencana Anggaran Biaya	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Matrik Kegiatan - RKAKL - Komputer dan ATK	
PERINGATAN: Apabila PK tidak disusun, maka tidak dapat menetapkan akuntabilitas dan kualitas kinerja Satker	PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Tercatat dalam dokumen perjanjian kinerja BRMP Tanah dan Pupuk - Tercatat dalam laporan akuntabilitas kinerja (Lakin)	

SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja PEPT	Tim Kerja PEPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permintaan PK dari BRMP melalui BRMP SDLP dan mendisposisikannya kepada Ketua Tim Kerja PEPT untuk menindaklanjutinya				Surat dari BRMP	5 menit	Disposisi dari Ka Balai	
2.	Memerintahkan kepada Tim Kerja PEPT untuk membuat draft PK sesuai format yang ditentukan BRMP				Disposisi dari Ka Balai	5 menit	Perintah kepada Tim Kerja PEPT	
3.	Mengumpulkan bahan dan membuat draft PK sesuai yang diperintahkan		Tidak		Proposal Kegiatan	48 jam	Draft PK	
4.	Membaca dan mengoreksi draft PK sebelum diserahkan ke Ka Balai	Tidak			Draft PK	1 jam	Draft PK yang sudah dikoreksi	
5.	Membaca dan mengoreksi draft PK sebelum menandatangani dan menyerahkan ke BRMP		Ya		Draft PK yang sudah dikoreksi Ketua Tim Kerja PEPT	1 jam	PK yang sudah ditandatangani Ka Balai	
6.	Menyetorkan PK ke BRMP-SDLP untuk diteruskan ke BRMP				PK yang sudah ditandatangani Ka Balai	10 menit	PK yang disetorkan ke BRMP-SDLP, BRMP	